

SKRIPSI

**RELEVANSI KONSEP UANG IBNU KHALDUN TERHADAP
KEBIJAKAN MONETER INDONESIA**

Oleh :

ASEP SUTISNA
NIM. 1011.2.1.036



**JURUSAN EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM TERPADU
(STAIT) MODERN SAHID**

BOGOR

2014 M/1435 H

SKRIPSI

**RELEVANSI KONSEP UANG IBNU KHALDUN TERHADAP
KEBIJAKAN MONETER INDONESIA**

Oleh :

ASEP SUTISNA
NIM. 1011.2.1.036



**JURUSAN EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM TERPADU
(STAIT) MODERN SAHID
BOGOR
2014 M/1435 H**

RELEVANSI KONSEP UANG IBNU KHALDUN TERHADAP KEBIJAKAN MONETER INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy)

Oleh :

ASEP SUTISNA
NIM. 1011.2.1.036



**JURUSAN EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM TERPADU
(STAIT) MODERN SAHID
BOGOR
2014 M/1435 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy) dan diajukan pada Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu (STAIT) Modern Sahid Bogor ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi. Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiatisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar ke sarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bogor, Oktober 2014



Asep Sutisna

NIM : 1011.2.1.036

Nama : Asep Sutisna
NIM : 1011.2.1.036
Program Studi : **Bisnis Manajemen Syariah**
Judul : **Relevansi Konsep Uang Ibnu Khaldun Terhadap Kebijakan
Moneter Indonesia**

Bogor, Oktober 2014

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I



Sholikul Hadi, S.Ag., M.Si., MM

Dosen Pembimbing II



Moh. Romli, M.Pd.I

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah,



Sholikul Hadi, S.Ag., M.Si., MM

Mengesahkan,
Ketua STAIT Modern Sahid,



Prof.Dr.Ir.H. Musa Hubeis, MS.Dipl.Ing.DEA

Tanggal Ujian : _____

Tanggal Lulus : _____

14 1 2 2 0 1 4

ABSTRAKSI

ASEP SUTISNA. "Relevansi Konsep Uang Ibnu Khaldun Terhadap Kebijakan Moneter Indonesia" Dibawah bimbingan Sholikul Hadi, S.Ag., M.Si., MM dan Moh. Romli, M.Pd.I

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh wacana pentingnya peran uang dalam perekonomian. Uang menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat untuk melakukan berbagai transaksi. Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan dolar sebagai standar nilai uang karena kedudukan dolar dinilai kuat oleh hampir seluruh negara di dunia. Namun pada kenyataannya keberadaan dolar yang tidak dijamin dengan apapun kerap mengalami perubahan (berfluktuasi) dan secara langsung akan mempengaruhi negara-negara yang mengacu kepada dolar, termasuk Indonesia. Ibnu Khaldun, sebagai salah satu dari ilmuwan muslim yang membahas mengenai uang dalam perekonomian, yang dipilih untuk ditelaah pemikirannya oleh penyusun. Ibnu Khaldun adalah seorang ilmuwan muslim yang hidup pada masa kemunduran Islam dan ia terlibat aktif dalam dunia pemerintahan (751-808 H/1350-1406 M). Adapun penelitian ini ditujukan untuk membahas beberapa permasalahan yang kemudian dipilih sebagai rumusan masalah, yaitu latar belakang munculnya pemikiran Ibnu Khaldun tentang Uang dan Relevansi konsep tersebut terhadap Kebijakan Moneter Indonesia.

Penelitian ini menggunakan desain studi pustaka (*Library Research*) dengan pendekatan historis dan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dipilih adalah teknik dokumentasi, yakni teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji literatur yang relevan dengan judul yang telah dipilih. Dalam tahap analisis digunakan teknik *content analysis* dan dipadukan dengan metode kesinambungan historis untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan. Tahap analisis data melalui tahapan analisis linguistik dan analisis konsep.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa : *Pertama*, munculnya konsep uang Ibnu Khaldun dan sistem moneter dalam perekonomian dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi dan politik yang dialami semasa Ibnu Khaldun hidup. Sejarah menyebutkan bahwa Muqaddimah Ibnu Khaldun ditulis berdasarkan hasil pemikirannya yang dipadukan dengan pengalaman hidup yang dialaminya; *Kedua*, konsep Ibnu Khaldun tersebut relevan jika diterapkan dalam sistem moneter di Indonesia. Hal ini didasarkan pada kondisi riil yang dihadapi Indonesia, yang mana saat ini menggunakan uang hampa. Padahal keberadaannya yang sekarang ini telah terbukti menimbulkan krisis berkali-kali, maka bukan suatu hal yang mustahil jika uang emas dan perak dijadikan sebagai standar nilai uang.

Kata Kunci : Content Analysis, kebijakan moneter, historis

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Hanyalah untaian rasa syukur wal hamdulillah yang patut tucurahkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat tersusun. Shalawat serta salam semoga tetap tucurah kepada Nabi agung Muhammad SAW sebagai uswah hasanah dalam menapaki kehidupan.

Keberhasilan penyusunan skripsi yang berjudul "***Relevansi Konsep Uang Ibnu Khaldun Terhadap Kebijakan Moneter Indonesia***" ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak. Untuk itu penyusun haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta yang selalu setia menghibur, menemani, memberikan motivasi, doa dan dukungannya dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof.Dr.Ir.H. Musa Hubeis, MS.Dipl.Ing.DEA., selaku Ketua STAIT Modern Sahid Bogor.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.Ag., M.Si., MM, selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam STAIT Modern Sahid Bogor, sekaligus selaku pembimbing I yang dengan sabar telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Moh. Romli, M.Pd.I, selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bunda dari anakku tersayang yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta selalu menemani dikala suka maupun duka.
6. Sahabat-sahabatku yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Demikian skripsi ini disusun, dan sebagai kata terakhir dari penyusun, semoga sumbangan kecil ini dapat memberi manfaat kepada pembaca. Dan dalam penyusunan skripsi ini tentunya masih banyak sekali kekurangan dan juga kesalahan, oleh karena itu penyusun mohon saran dan kritik yang membangun sehingga skripsi ini dapat mencapai kesempurnaan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bogor, Oktober 2014

Penyusun

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Asep Sutisna, adalah mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu Modern Sahid yang merupakan anak pertama dari pasangan Sumpena dan Eneng Supriati, memiliki riwayat pendidikan yang dimulai dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) Tunas Islam Al-Amin, kemudian melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah pertama di SLTP Al-Amin, penyusun sempat vakum di dunia pendidikan selama kurang lebih 10 tahun hingga pada tahun 2009 penyusun dapat melanjutkan pendidikan menengah atas dengan mengikuti Kesetaraan Paket C.

Pada tahun 2010 penyusun melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu (STAIT) Modern Sahid di Gunung Menyan Bogor hingga saat ini, saat ini penyusun masih aktif sebagai karyawan di salah satu unit yang bernaung dibawah Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah Gunung Menyan Bogor yaitu di Padepokan Sahid Wisata Gunung Menyan Bogor.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Konsep Uang dan Sistem Moneter	8
B. Emas dan Perak sebagai Mata Uang Pilihan	11
C. Emas dan Perak dalam Sejarah	12
D. Konsep Uang Menurut Ibn Khaldun	17
E. Kebijakan Moneter dan Dampak Ekonominya	18
F. Implementasi Kebijakan Moneter	25
G. Kebijakan Moneter Menurut Ibn Khaldun	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	30
A. Pendekatan Penelitian	30
B. Metode Pengumpulan Data	30
C. Teknik Analisa Data	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33
A. Latar Belakang Keluarga dan Pendidikan Ibnu Khaldun	33
B. Kondisi Sosial Politik dan Ekonomi Ibnu Khaldun	45
C. Karya – karya Ibnu Khaldun	50
D. Relevansi Konsep Uang Ibnu Khaldun Terhadap Kebijakan Moneter Indonesia	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Proses Implementasi Kebijakan Moneter	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk mencapai atau menjamin berfungsinya sistem moneter secara baik, biasanya otoritas moneter harus melakukan pengawasan pada keseluruhan sistem. Uang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem ekonomi moderen. Ekonomi moderen tidak akan mencapai tingkat pengembangannya tanpa ada uang. Uang dalam roda pembangunan ekonomi, ibarat sebagai “roda” dalam putaran industri. (Muhamad, 2002:11)

Sektor moneter merupakan jaringan yang penting dan mempengaruhi sektor ekonomi riil. Jadi kebijakan moneter merupakan instrumen penting dari kebijakan dalam sistem ekonomi moderen. Hal ini juga berlaku dalam sistem ekonomi Islam, akan tetapi perbedaannya adalah terletak pada tujuan dan larangan bunga dalam Islam. (Muhamad, 2002 :19)

Sebagai bagian dari keseluruhan sistem ekonomi suatu negara maka stabilitas moneter harus selalu terjaga. Stabilitas moneter akan sangat menentukan kelancaran roda perekonomian suatu negara secara keseluruhan. Dengan demikian diperlukan suatu lembaga yang secara khusus bertugas menjaga stabilitas moneter. Di Indonesia Bank Indonesia ditunjuk sebagai lembaga negara yang bertugas melaksanakan kebijakan

moneter. Peran dan tugas utama Bank Indonesia difokuskan pada tiga sub sistem perekonomian. Tiga sub sistem tersebut terdiri dari moneter, perbankan dan pembayaran. Pelaksanaan tiga bidang tersebut akan sangat menentukan keberhasilan Bank Indonesia dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu mempertahankan dan memelihara stabilitas nilai mata uang (rupiah). Ibnu Khaldun sebagai pemikir besar turut menyinggung mengenai kebijakan sistem moneter. Dalam hal ini pemerintah berperan dalam mengelola dan mengontrol peredaran mata uang (Rohani :2002).

Ilmu ekonomi Islam terutama mengenai permasalahan yang menyangkut uang sangat beragam. Terdapat ahli ekonomi yang menyokong pandangan, bahwa ilmu ekonomi adalah mengenai perilaku manusia yang berhubungan dengan kegiatan mendapatkan uang dan membelanjakan uang. Pandangan ini semakin bertambah. Permasalahan ekonomi umat manusia yang fundamental bersumber dari kenyataan bahwa manusia mempunyai kebutuhan. Kebutuhan ini pada umumnya tidak dapat dipenuhi tanpa mengeluarkan sumber daya energi manusia serta peralatan material yang terbatas. Bila kita memiliki sarana tidak terbatas untuk memenuhi semua jenis kebutuhan maka masalah ekonomi tidak akan timbul (Abdul Manan, 1993 :19).

Menurut Chapra (2001:125) berbagai kontribusi pemikiran dari sejumlah besar ulama selama berabad-abad mencapai puncaknya pada karya Ibnu Khaldun, *Muqaddimah* yang secara literal berarti pendahuluan. *Muqaddimah* merupakan sebuah kitab yang bersifat

ensiklopedis karena jenis permasalahan yang dikemukakannya mencakup bahasan yang luas sekali. Hal ini menarik minat kalangan ilmuwan sosial, teologi, sejarah, bahkan ekonomi untuk mengkaji kembali karya tersebut (Sopyan,2000:1).

Ibnu Khaldun menegaskan seperti dikutip Adiwarman, kekayaan suatu negara bukanlah ditentukan dari banyaknya uang dinegara tersebut, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi negara tersebut serta neraca pembayaran yang positif. Dalam Muqaddimah, Ibnu Khaldun juga mengatakan bahwa uang tidak perlu mengandung emas dan perak, tetapi emas dan perak menjadi standar nilai uang. Uang yang tidak mengandung emas dan perak merupakan jaminan pemerintah menetapkan nilainya. Karena itu, pemerintah tidak boleh mengubahnya. Pemerintah wajib menjaga nilai uang yang dicetaknya karena masyarakat menerimanya tidak lagi berdasarkan berapa kandungan emas perak di dalamnya. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun selain menyarankan digunakannya uang standar emas/perak, beliau juga menyarankan konstannya harga emas dan perak. Harga-harga lain boleh berfluktuasi, tetapi tidak untuk harga emas dan perak (Muqaddimah, 2 :274).

Guna mewujudkan keadilan dan stabilitas pasar, pemerintah melakukan kontrol ekonomi dengan instrumen regulasi/peraturan. Di samping itu kebijakan moneter juga mempunyai andil dalam mewujudkan stabilitas pasar. Negara bertanggung jawab untuk mengontrol ekspansi mata uang dan mengawasi penurunan nilai uang karena kedua masalah

pokok ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi. Pemerintah melaksanakan tanggung jawab ini dengan menetapkan kebijakan moneter. Untuk menjamin berfungsinya sistem moneter secara baik, biasanya otoritas moneter harus melakukan pengawasan pada keseluruhan sistem (Muhamad, 2002:19)

Tujuan utama kebijakan moneter di Indonesia adalah untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri dan nilai tukar rupiah terhadap uang asing, khususnya dolar AS. Dengan demikian, selain stabilitas ekonomi secara keseluruhan bisa dijaga, keseimbangan neraca pembayaran melalui perubahan nilai kurs rupiah yang terkendali bisa dicapai pula (Tulus, 1996 :236). Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah akan mempengaruhi pola kerja ekonomi, termasuk perbankan. Bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang tidak terlepas dari pengelolaan uang masyarakat, baik individu maupun lembaga.

Uang dalam perekonomian mempunyai arti yang sangat penting. Ketidakstabilan alat tukar itu, karena instabilitas nilai tukar sehingga akan mengakibatkan perekonomian suatu bangsa bahkan dunia tidak berjalan pada titik keseimbangan. Akibatnya akan semakin sulit merealisasikan keadilan sosial, ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Menurut Nopirin (1992) uang adalah sesuatu yang dapat dipakai/diterima untuk melakukan pembayaran baik barang, jasa maupun utang. Terkait dengan fungsi tersebut, terdapat perbedaan antara konsep uang dalam ekonomi Islam dengan konsep ekonomi konvensional. Fungsi

uang dalam ekonomi konvensional ada tiga, yaitu sebagai alat pertukaran (*medium of exchange*), satuan nilai (*unit of account*) dan sebagai penyimpan nilai (*store of value*). Sementara dalam ekonomi Islam, fungsi uang hanya dikenal sebagai alat pertukaran (tegasnya Islam mengenal uang sebagai media untuk mengubah barang dari suatu bentuk ke bentuk yang lain) dan sebagai satuan nilai (Adiwarman,2002).

Muqaddimah mengandung sejumlah besar pembahasan tentang prinsip-prinsip ekonomi, sebagian dari pembahasannya benar-benar merupakan kontribusi asli Ibnu Khaldun kepada pemikiran ekonomi. Pandangan Ibnu Khaldun tentang prinsip-prinsip ekonomi demikian mendalam dan jauh ke depan, sehingga sejumlah teori yang dikemukakannya beberapa abad yang lalu dipandang sebagai pelopor dari sebagian formulasi modern yang lebih canggih dari teori-teori itu (Chapra,2001:126).

Tentang uang, Ibnu Khaldun menegaskan bahwa banyaknya uang yang beredar di suatu negara bukan merupakan jaminan kayanya negara tersebut. Hal tersebut justru dapat dilihat dari tingkat produksi negara itu dan neraca pembayaran yang positif. Dalam hal ini bisa saja suatu negara mencetak uang sebanyak-banyaknya, namun bila hal itu bukan merupakan refleksi pesatnya pertumbuhan sektor produksi. Uang yang melimpah tidak ada nilainya, justru sektor produksilah yang menjadi motor pembangunan, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pekerja, dan menimbulkan permintaan atas faktor produksi lainnya. Selain itu Ibnu

Khaldun juga menyatakan bahwa uang tidak harus mengandung emas dan perak, namun keduanya cukup dijadikan sebagai standar nilai uang sementara pemerintah menetapkan nilainya secara konsisten (Muqaddimah, I :407).

Berdasar pada uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian akan mengkaji konsep uang menurut Ibnu Khaldun dengan menelaah keterkaitan pemikirannya tersebut dengan latar belakang kehidupan dan kondisi pada masa hidup Ibnu Khaldun, serta akan dilihat relevansi pemikirannya terhadap kebijakan moneter di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Dengan melihat batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas pada penelitian ini. Rumusan masalah tersebut adalah :

1. Mengapa konsep Ibnu Khaldun tentang uang dan kebijakan moneter dalam perekonomian bisa muncul ?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Ibnu Khaldun terhadap kebijakan moneter di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Memahami latar belakang munculnya konsep uang Ibnu Khaldun dan kebijakan moneter dalam perekonomian.

2. Menganalisis relevansi pemikiran Ibnu Khaldun dengan kebijakan moneter di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Menambah khazanah Islam dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu ekonomi di masa yang akan datang.
2. Dapat menjadi pijakan bagi penelitian selanjutnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ekonomi Islam.
3. Dapat memperluas wawasan berfikir dan wawasan keilmuan khususnya dalam bidang ekonomi Islam bagi peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Uang dan Sistem Moneter

Uang merupakan alat transaksi yang sangat berperan dalam perekonomian. Pada umumnya, masyarakat menggunakan uang untuk membeli barang-barang dan jasa. Sehingga setiap orang puas pada pekerjaannya yang sudah sesuai untuk mendapatkan penghasilan dalam bentuk uang.

Berbicara tentang uang, Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi dan neraca pembayaran yang positif di negara tersebut (Muhammad, 2002:30).

Ditegaskan Ibnu Khaldun, bahwa neraca pembayaran yang positif akan meningkatkan kekayaan negara tersebut. Hal ini disebabkan neraca pembayaran yang positif menggambarkan dua hal, yaitu :

1. Tingkat produksi negara tersebut untuk suatu jenis komoditi lebih tinggi daripada tingkat permintaan domestiknya, atau *supply* lebih besar dibanding *demand* sehingga memungkinkan negara tersebut melakukan ekspor.
2. Tingkat efisiensi produksi negara tersebut lebih tinggi dibandingkan negara lain. Dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi, komoditi suatu

negara mampu masuk ke negara lain dengan harga yang lebih kompetitif (Adiwarman, 2002:13).

Ibnu Khaldun juga menyebutkan bahwa uang tidak harus mengandung emas dan perak. Yang lebih penting dilakukan adalah menjadikan emas dan perak sebagai standar nilai uang, sementara pemerintah menetapkan nilainya secara konsisten (Adiwarman, 2002:14). Ketika nilai uang tidak berubah, kenaikan harga atau penurunan harga semata-mata ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Setiap barang akan memiliki harga keseimbangan. Misalnya, jika di suatu kota makanan yang tersedia lebih banyak daripada yang diperlukan, maka harga makanan akan murah. Demikian pula sebaliknya (Adiwarman, 2002:14).

Pratama Rahardja menyebutkan bahwa nilai uang dapat diukur atas dasar harga barang didalam suatu negara maupun dengan mata uang dari negara asing. Harga barang-barang dan jasa dapat menentukan daya beli uang, artinya bahwa dengan sejumlah uang tertentu akan diperoleh sejumlah barang yang lebih banyak jika harga barang-barang tersebut turun, dan sebaliknya jika harga-harga tersebut naik maka jumlah barang yang dapat dibeli dengan uang tersebut akan berkurang. Membicarakan mengenai permintaan akan uang merupakan bidang yang terkait erat dengan teori moneter.

Ibnu Khaldun sebagai pemikir besar turut menyinggung mengenai kebijakan sistem moneter. Dalam pembahasan Ibnu Khaldun terdapat kata *sikkah* atau pencetakan uang logam. Jabatan *sikkah* ialah mengurus uang

logam yang dipergunakan oleh kaum muslimin dalam transaksi komersial, dengan menjaga terjadinya kecurangan. Lebih lanjut beliau menyebutkan bahwa *sikkah* menunjukkan kontrol terhadap proses pencetakan dan pengawasan terhadap operasi keseluruhan yang berhubungan dengan pembuatan uang logam. Adapun tujuan didirikannya *sikkah* adalah untuk menghindari pemalsuan mata uang yang beredar dalam transaksi, maka untuk itu pemerintah menentukan kurs untuk uang sebagaimana telah ditetapkan pada masa Umar r.a. artinya pemerintah berperan dalam mengelola dan mengontrol peredaran mata uang sehingga dapat menjamin stabilitas nilai mata uang dan mengontrol ekspansi mata uang (Rohani :2002).

Dari paparan di atas jelas Ibnu Khaldun menegaskan bahwa pemerintah dan masalah uang memiliki keterkaitan yang sangat erat. Dalam hal ini pemerintah atau dalam pandangan Ibnu Khaldun lebih ditekankan dengan kata *sikkah* atau pencetak uang logam, mempunyai peranan dalam sistem moneter. Lebih tegasnya pemerintah berperan dalam mengelola dan mengontrol peredaran mata uang sehingga stabilitas nilai mata uang benar-benar terjaga. Mengenai uang itu sendiri, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa suatu negara tidak dikatakan kaya hanya dengan melihat banyaknya uang yang beredar di negara tersebut. Namun justru hal itu dilihat dari neraca pembayaran yang positif dan tingkat produksi negara yang bersangkutan. Dan beliau juga menyebutkan bahwa uang tersebut tidak harus terbuat dari

emas, namun kedua logam mulia tersebut cukup dijadikan sebagai standar nilai uang.

B. Emas dan Perak sebagai Mata Uang Pilihan

Diskusi teoritis tentang uang sudah ada sejak pemikiran tentang ekonomi itu ada. Meskipun demikian tetaplah penting mengetahui garis besar sejarah perkembangan uang. Para ahli ekonomi Klasik dahulu menulis tentang uang, yang mereka pikirkan adalah logam mulia dan mata uang yang dibuat dari logam mulia itu. Orang-orang juga menggunakan lembaran-lembaran kertas dalam jual beli dan pinjam meminjam tetapi lembaran kertas yang ditulis atau dicetak itu biasanya merupakan perjanjian atau pernyataan kesediaan membayar sejumlah emas atau perak, baik atas permintaan atau pada suatu waktu yang telah ditentukan (Prawiranegara, 1988 : 145).

Surat-surat (uang kertas) ini dikeluarkan baik oleh pemerintah maupun swasta. Kadang-kadang orang menggunakan surat sertifikat yang menyatakan bahwa uang logam disimpan di bank dan dapat diambil dengan menunjukkan sertifikat (surat pengakuan) tersebut. Setelah orang makin terbiasa dengan perbankan, semakin banyak uang kertas bank yang beredar menggantikan uang logam. Uang kertas bank merupakan pernyataan kesanggupan sebuah bank untuk membayar sejumlah "uang" (logam mulia) atas permintaan. Tetapi bila suatu bank sudah mempunyai reputasi baik dalam arti sewaktu-waktu dapat menebus uang-uang kertas tersebut dengan uang logam kapan saja diminta menyebabkan kebanyakan orang yang

menerima uang kertas itu tidak merasa perlu menukarkan uang kertasnya dengan uang logam tetapi menggunakan uang kertas bank sebagai alat pembayaran kepada pihak lain.

Pada kenyatannya terdapat perbedaan antara uang kertas dengan uang logam (logam mulia). Zaim Saidi menyatakan bahwa yang membedakan kertas itu dengan kertas lainnya hanya gambarnya saja. Dalam sistem uang kertas ini, kita sebagai warga negara dan sebagai manusia dipaksa oleh sistem (negara) untuk percaya bahwa selembur kertas tersebut mempunyai nilai tertentu. Berbeda dengan emas dan perak, tak ada yang dapat menentukan dengan semena-mena harga emas dan perak. Karena emas dan perak ditentukan oleh mekanisme pasar, jadi nilainya akan tetap.

C. Emas dan Perak dalam Sejarah

Dinar (mata uang terbuat dari emas) dan Dirham (mata uang terbuat dari perak). Bagi banyak orang dua mata uang yang lazim digunakan pada masa Nabi Muhammad SAW ini mungkin masih asing. Daripada dinar dan dirham, orang lebih *familiar* dengan mata uang rupiah, dollar, yen, euro dan lain-lain. Namun tidak demikian dengan sebagian komunitas lainnya. Bagi mereka, dinar dan dirham bukan barang baru. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang telah memanfaatkan dinar dan dirham dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut catatan sejarah, umat Islam bukanlah orang pertama yang menggunakan mata uang dinar dan dirham. Dinar adalah mata uang emas

yang pernah digunakan oleh Kerajaan Bizantium, Romawi Timur, sedangkan dirham adalah mata uang perak yang dikeluarkan oleh Kerajaan Persia (Sabili:90).

Menjelang Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi, Kerajaan Romawi dan Persia adalah dua negara penguasa dunia, baik secara politik maupun ekonomi. Sehingga dari sisi ekonomi yang menjadi ukuran atau acuan saat itu adalah mata uang kedua kerajaan tersebut.

Tempat tinggal masyarakat Arab berpusat di Mekkah yang terletak diantara kedua kerajaan tersebut. Maka secara alami bangsa Arab memakai mata uang dinar dan dirham sebagai sarana jual beli. Ketika kembali setelah berniaga di Syam yang merupakan bagian dari wilayah Romawi, bangsa Arab membawa barang dagangan dan uang emas dinar. Sedangkan dari Irak yang merupakan bagian dari wilayah Persia, Kafilah dagang Arab membawa mata uang perak dirham.

Saat itu bangsa Arab tidak memproduksi sendiri mata uang. Mereka mengadopsi dinar dan dirham dalam sistem keuangannya. Hal ini terus berlangsung hingga Rasulullah SAW diutus sebagai Nabi. Beliau tidak melarang umatnya untuk menggunakan kedua mata uang tersebut sebagai sarana jual beli. Bahkan, beliau mengaitkan kedua mata uang itu dengan berbagai perangkat syari'at Islam. Misalnya, *nishab* (batas minimal harta yang dikeluarkan) untuk zakat adalah $\frac{1}{2}$ dinar untuk setiap dua puluh dinar, $\frac{1}{4}$ dinar untuk hukuman potong tangan bagi pencuri, dan digunakan juga

untuk batasan membayar *diyat* (uang tebusan dalam hukum *qishash*) (Sabili: 91).

Rasulullah juga mengakui standar timbangan yang berlaku di kalangan Quraisy dengan menggunakan ukuran dinar dan dirham. Standar berat satu dinar saat itu sama dengan satu *mitsqal* setara dengan 6000 *habbah khardal* (biji sawi). Hal ini terus berlanjut semasa hidup Rasulullah, dimana beliau tetap membiarkan bentuk, gambar dan cap mata uang seperti yang dibuat negara asalnya. Dan ini terus berlanjut sampai pada masa pemerintahan berikutnya.

Dalam transaksi sehari-hari, kaum muslimin lebih banyak menggunakan dirham daripada dinar. Hal ini terjadi karena hampir seluruh wilayah kekaisaran Persia yang menggunakan mata uang dirham ditaklukkan kaum muslimin. Namun untuk selanjutnya kaum muslimin mulai merambah daerah kekuasaan Romawi sehingga pada pemerintahan Ali bin abi Thalib, dinar dan dirham menjadi alat transaksi satu-satunya. Pada masa ini juga, kaum muslimin yang sudah mengenal teknologi, mulai mencetak uang dinar dan dirham atas nama pemerintahan Islam. Bahkan pada masa pemerintahan Umar bin Khatab ada yang mengatakan bahwa kaum muslimin sudah mencetak uang dengan menggunakan pola Persia dan memodifikasi dengan menambah lafazh *bismillah* dan *bismillah rabbi* pada tepi lingkaran uang (Sabili,92).

Pada masa Muawiyah bin Abi Sufyah, dinar dan dirham pernah diterbitkan dua versi. Yaitu, versi Muawiyah di Damaskus dan versi

Abdullah bin Zubair di Makkah. Abdullah menerbitkan sendiri dirhamnya yang berbentuk bulat.

Pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, salah seorang khalifah Bani Umayyah, terjadi perubahan yang cukup besar pada cetakan mata uang dinar dan dirham. Saat itu, khalifah memerintahkan untuk mencetak sendiri dirham (sejak tahun 75 H atau 654 M), dan dinar (sejak 77 H atau 656 M) dengan menggunakan corak Islami. Gambar-gambar manusia dan hewan yang pernah dicetak oleh bangsa Romawi dan Persia diganti dengan lafazh Islami (Sabili,92).

Seiring dengan pembebasan wilayah Kerajaan Romawi dan Persia oleh tentara Islam, mata uang dinar dan dirham yang dikeluarkan oleh khalifah Islam merambah ke berbagai belahan bumi, bahkan sampai ke negara-negara di Eropa. Bahkan buku-buku sejarah mencatat, sebagian besar kerajaan di Indonesia menggunakan kepingan dinar dan perak sebagai alat transaksi jual beli atau pembayaran upeti. Ketika melakukan transaksi, VOC yang didirikan Belanda pada 1602 menggunakan kepingan dirham untuk membeli rempah-rempah dari orang pribumi (Sabili,92).

Demikianlah dinar dan dirham jaya dalam sejarah selama berabad-abad. Ketika kekhalifahan Turki Utsmani berakhir ditumbangkan oleh gembong sekuler Musthafa Kemal pada tahun 1924, kejayaan dinar dan dirham runtuh seiring ambruknya kejayaan Islam.

Kini wajah dunia dipenuhi beragam mata uang. Hampir setiap negara memiliki mata uang yang diterbitkan sendiri. Menanggapi hal ini

Imam al-Ghazali membolehkan peredaran uang yang tidak menggunakan emas dan perak dengan syarat pemerintah harus menyatakan uang itu sebagai alat tukar resmi dan menjaga nilainya serta memastikan tidak ada perdagangan uang (Adiwarman, 11:2002).

Ibnu Khaldun juga membolehkan praktik peredaran uang yang tidak menggunakan emas dan perak dengan syarat tetap menjadikan emas dan perak sebagai standar nilai uang, sedangkan pemerintah menetapkan nilainya secara konsisten (Muqaddimah,I:407). Persyaratan tersebut secara teoritis mudah diwujudkan. Tapi, ketika pemerintah mulai mengeluarkan kebijakannya mencetak uang selain dari bahan emas dan perak, bisa jadi syarat-syarat tersebut tidak lagi terpenuhi. Hal ini pernah terjadi pada masa pemerintahan Bani Mamluk. Karena desakan masyarakat yang membutuhkan pecahan mata uang lebih kecil, pemerintah saat itu mengeluarkan mata uang logam yang terbuat dari tembaga dengan nama *fals*. Karena nilai nominal *fals* lebih murah dibanding emas dan perak, maka pemerintah saat itu mencetak mata uang dalam jumlah yang sangat banyak. Sehingga, nilai nominalnya melampaui nilai intrinsiknya. Akibatnya, mata uang dirham hilang dari pasaran dan terjadi inflasi besar-besaran.

Dari sini dapat dilihat Ibnu Khaldun lebih menekankan bahwa peredaran uang dalam bentuk apapun harus diawasi secara langsung oleh pemerintah. Artinya uang tidak mesti terbuat dari emas atau perak, hanya saja emas dan perak tetap dijadikan standar nilai uang. Selain itu Ibnu

Khaldun menyebutkan bahwa banyaknya uang yang beredar di suatu negara bukan merupakan jaminan negara tersebut kaya, hal ini justru dilihat dari neraca pembayaran yang positif dan tingkat produksi negara tersebut.

D. Konsep Uang Menurut Ibn Khaldun

Ibnu Khaldun bukan hanya seorang perintis dibidang ekonomi sosial, ternyata juga tokoh ini menyadari adanya dampak besar faktor-faktor ekonomi terhadap kehidupan sosial politik.

Menurut Ibnu Khaldun, tingkat produksi dan neraca pembayaran yang positif merupakan penentu kekayaan suatu nagara. Ini menunjukkan bahwa banyaknya uang yang beredar bukan standar penentu kayanya suatu negara. Sementara itu penukaran melalui barter (barang dengan barang) telah dikenal manusia sejak zaman kuno, dimana saat itu uang belum beredar. Pertukaran barter dapat mengundang niat buruk berbagai macam transaksi, dan akibat yang merusak moral yang ditimbulkannya sangat boleh jadi merupakan alasan mengapa Nabi SAW tidak membenarkannya (Akram Khan,t.t :179).

Dengan menegaskan bahwa transaksi-transaksi serupa ini diizinkan bila dinilai atau dihargai dengan satuan-satuan moneter, ini berarti Nabi SAW meletakkan dasar sistem moneter, bukan dasar pertukaran barter. Dalam beberapa abad berikutnya, uang dikembangkan untuk berperan sebagai ukuran nilai dan alat tukar. Hingga pada abad keenam Masehi, dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW, uang telah dikenal di

masyarakat. Uang logam dari berbagai jenis dicetak dan disebarluaskan di dunia (Monzer Khaf, t.t:96).

Dalam buku-buku ke-Islaman, uang dibahas sebagai salah satu alat transaksi, perantara untuk menilai uang dan jasa dan ia tidak boleh memainkan peranan sebagai barang. Sedangkan para ekonom mempergunakan istilah uang tidak merujuk kepada kekayaan (*wealth*) tetapi yang dimaksudkan disini (perdefinisi) uang adalah *stock asset* yang dapat dipergunakan untuk keperluan transaksi. Karena uang merupakan *stock asset* yang dipakai untuk transaksi maka jumlah uang adalah jumlah *asset* (Tedy Herlambang: 2001).

Dari definisi tersebut jelaslah apa yang dimaksud dengan uang. Definisi-definisi tersebut merupakan definisi yang fungsional. Dimana uang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menunjukkan fungsi tertentu. Definisi tersebut bukanlah merupakan definisi yang bertalian dengan sifat-sifat kebendaan.

E. Kebijakan Moneter dan Dampak Ekonominya

Kebijakan moneter adalah bagian dari kebijakan ekonomi makro yang meliputi pula kebijakan lain. Selain kebijakan moneter, pemerintah secara simultan melaksanakan kebijakan fiskal (*anggaran*), kebijakan perdagangan luar negeri (*trade policy*), dan kebijakan mengenai peraturan dan perizinan (*licencing & regulation*). Selain itu pemerintah juga melaksanakan kebijakan khusus tentang investasi, pasar modal serta sektor

produksi. Demikian erat keterkaitan antara kebijakan moneter dengan ekonomi makro. Berikut akan dibahas lebih lanjut mengenai hal tersebut.

1. Kebijakan Moneter dalam Konteks Kebijakan Ekonomi Makro

Kebijakan moneter merupakan salah satu bagian integral dari kebijakan ekonomi makro. Oleh karena itu kebijakan moneter ditujukan untuk mendukung tercapainya sasaran ekonomi makro. Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter mempunyai tugas mengatur jumlah dan alokasi uang beredar serta mempengaruhi tingkat bunga sedemikian rupa untuk mencapai sasaran kebijakan makro, yakni pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan termasuk pemerataan pendapatan dan perluasan kesempatan kerja serta kestabilan harga dan keseimbangan neraca pembayaran.

Pada dasarnya, semua sasaran tersebut perlu dicapai secara serempak dan maksimal. Dengan kata lain, melalui kebijakan moneter diharapkan secara serempak dapat dicapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tingkat pengangguran dan inflasi yang rendah serta perkembangan keseimbangan neraca pembayaran yang mantap. Namun, dikarenakan usaha-usaha untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut dapat menimbulkan dampak yang kontradiktif, maka sangat sulit untuk mencapai semua sasaran dengan serempak dan maksimal. Sebagai contoh, apabila bank sentral melakukan ekspansi moneter untuk mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja, maka tindakan tersebut dapat menimbulkan dampak

yang tidak menguntungkan terhadap kestabilan harga dan keseimbangan neraca pembayaran. Sebaliknya, kebijaksanaan moneter yang ketat dapat menunjang tercapainya kestabilan harga dan keseimbangan neraca pembayaran, namun kebijakan tersebut akan mengakibatkan menurunnya laju pertumbuhan ekonomi dan meluasnya tingkat pengangguran (Iswardono, 158:1996).

Salah satu sasaran kebijakan moneter dapat dicapai melalui pengaturan jumlah uang beredar. Dalam hal ini uang sebagai alat sekaligus bagian yang integral dalam kehidupan kita, terutama dalam proses transaksi berkaitan erat dengan kebijakan moneter. Karena pemerintah sebagai pemegang tampuk negara mempunyai suatu sistem yang dianut dalam mengelola masalah moneter negara, maka uang yang ada dan beredar di negara ini tak lepas dari pantauan pemerintah.

Struktur ekonomi suatu negara sebetulnya merupakan pencerminan profitabilitas dari sektor ekonomi secara umum. Artinya, sektor yang peranannya meningkat menunjukkan profitabilitas sektor tersebut sedang meningkat pula dan sebaliknya sektor yang dalam tahap menurun peranannya dalam perekonomian menunjukkan hal sama dalam profitabilitasnya (Sjahrir, 27:1995). Terkait dengan hal tersebut pemerintah sebagai pemegang tampuk negara harus dapat menetapkan kebijakan guna mencapai sasaran yang ingin dicapai. Di dalam proses pencapaian sasaran kebijakan moneter sering dihadapkan pada gejolak perekonomian yang dapat menghambat sasaran yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan indikator yang dapat memberi petunjuk apakah perkembangan moneter tetap terarah pada usaha pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Indikator tersebut berupa suku bunga atau besaran moneter. Dengan demikian kedua variabel moneter tersebut mempunyai dua fungsi, yakni sebagai sasaran menengah dan indikator. Dalam perumusan kebijakan moneter, kedua variabel moneter tersebut digunakan sebagai sasaran menengah karena merupakan variabel yang akan dicapai terlebih dahulu agar sasaran kebijakan ekonomi makro dapat dicapai, sedangkan dalam pelaksanaannya kedua variabel tersebut bertindak sebagai indikator karena memberi petunjuk tentang arah perkembangan moneter.

Di dalam pelaksanaan kebijakan moneter, Bank Indonesia menggunakan piranti berupa cadangan wajib (*reserve requirement*), operasi pasar terbuka (*open market operation*), dan fasilitas diskonto. Untuk cadangan wajib BI menetapkan cadangan minimum yang harus dipelihara oleh bank-bank, sedangkan untuk melaksanakan operasi pasar terbuka, BI memperdagangkan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Sementara itu, fasilitas diskonto disediakan dalam dua macam, yaitu fasilitas diskonto I untuk mengatasi kesulitan likuiditas bank sehari-hari, dan fasilitas diskonto II untuk mengatasi kesulitan likuiditas bank yang disebabkan oleh terjadinya *mismatch* dalam pengelolaan dana oleh bank-bank.

Dilema dalam menentukan kebijakan moneter akan timbul bagi negara yang sekaligus menghadapi kelesuan perekonomian dalam negeri dan mengalami tekanan yang berat pada neraca pembayaran. Kebijakan moneter longgar yang pada umumnya ditempuh untuk mengatasi kelesuan perekonomian dalam negeri dikhawatirkan semakin menekan neraca pembayaran dan sebaliknya kebijakan moneter ketat yang biasa dilakukan terutama untuk menjaga kestabilan neraca pembayaran dikhawatirkan semakin mempertajam kelesuan perekonomian dalam negeri. Dalam menghadapi dilema tersebut, kebijakan moneter yang akan ditempuh disesuaikan dengan prioritas masalah yang harus segera diatasi. Bila tekanan pada neraca pembayaran perlu diatasi terlebih dahulu demi menyelamatkan perekonomian secara keseluruhan maka ditempuh kebijakan moneter ketat dan sebaliknya apabila kelesuan perekonomian dalam negeri perlu diatasi lebih dahulu, ditempuh kebijakan moneter longgar.

2. Instrumen Moneter

Secara tidak langsung bank sentral memiliki pengaruh signifikan terhadap arah tingkat harga, out put, dan nilai tukar uang suatu Negara. Mereka mengendalikan penawaran akan uang, kredit bank, serta menentukan tingkat suku bunga, arus kredit dan perkembangan sektor finansial pada sebuah perekonomian. Bank sentral juga mampu mengendalikan jumlah maksimal suku bunga yang dapat dibayarkan terhadap jumlah simpanan tertentu kepada bank-bank dan menentukan

proporsi saham yang dapat dibeli melalui kredit (Adiwarman, 189:2002).

Tindakan-tindakan bank sentral dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan tersebut mengalami evolusi panjang, begitu juga dengan bentuk kebijakan itu sendiri. Adapun untuk mengimplementasikan kebijakannya, bank sentral menggunakan empat instrument atau alat utama, yaitu :

a. Operasi Pasar Terbuka

Operasi pasar terbuka (*open market operation*) merupakan pembelian dan penjualan sekuritas pemerintah (*government securities*) oleh bank sentral. Sekuritas pemerintah tersebut biasanya berbentuk obligasi. Adapun yang digunakan oleh bank sentral adalah sekuritas pemerintah jangka pendek.

Disaat pemerintah melakukan kegiatan jual beli sekuritas tersebut, perekonomian akan dipengaruhi oleh perubahan jumlah agio cadangan (*reserve*) investasi finansial, perubahan harga dan hasil sekuritas serta perubahan perkiraan keseluruhan perekonomian.

b. Tingkat Diskonto

Instrumen kebijakan moneter ini berkaitan dengan fasilitas bank-bank untuk meminjam uang secara langsung kepada bank sentral. Pada saat ini hanya sebagian kecil cadangan yang dimiliki oleh bank-bank yang dipinjam dari bank sentral. Dana yang

dipinjam oleh bank pada umumnya digunakan untuk membayar dana simpanan kepada nasabah atau deposan serta menjaga arus cadangan ke luar. Biasanya peminjaman tersebut dilakukan untuk penyesuaian dengan jangka waktu hanya beberapa hari.

Akses bank-bank terhadap sistem peminjaman ke bank sentral tidak otomatis karena besar dana pinjaman ditentukan. Selain itu, ada peraturan bank sentral mengenai evaluasi kelayakan alasan peminjaman dan penyesuaian tingkat diskonto. Kadang kala, tingkat diskonto dirubah untuk menciptakan sinyal yang nyata tentang arah tingkat suku bunga yang diinginkan oleh bank sentral (Adiwarman, 192:2002).

c. Cadangan Minimum

Perbankan merupakan salah satu industri yang paling banyak diatur oleh undang-undang. Salah satu bentuk pengaturan tersebut adalah ketentuan cadangan minimum (*reserve requirement*) yang biasanya ditetapkan berdasarkan undang-undang perbankan yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam prakteknya, cadangan minimum menentukan besar presentase minimum dana simpanan deposan yang harus dicadangkan oleh bank, baik di kas maupun di rekeningnya di Bank sentral. Saat ini presentase cadangan minimum dihitung berdasarkan simpanan total, baik terhadap deposan, giro, tabungan, ataupun deposito (Adiwarman, 193:2002).

d. Imbauan Moral

Imbauan moral digunakan oleh bank sentral dalam rangka mendorong institusi finansial agar membela kepentingan publik. Biasanya mereka menggunakan imbauan moral untuk meyakinkan para bankir dan manajer senior institusi finansial agar lebih memperhatikan kepentingan jangka panjang daripada kepentingan jangka pendek institusinya. Contohnya, pada saat terjadi inflasi, bank sentral menyarankan kepada institusi-institusi finansial agar mengurangi pemberian pinjaman (kredit) untuk mendinginkan perekonomian yang sedang panas.

Dalam prakteknya, imbauan moral dapat ditransformasikan menjadi suatu instrument moneter dengan cara mencatat institusi-institusi yang bekerjasama dan yang tidak pada saat meminjamkan dengan *discount window*. Selain itu, karena bank sentral mempunyai wewenang melarang penggabungan (merger) bank, maka imbauan moral dapat digunakan untuk mencapai sasaran-sasaran kebijakan moneter (Adiwarman, 194:2002).

F. Implementasi Kebijakan Moneter


Penentuan tujuan kebijakan moneter seperti pertumbuhan, inflasi serta neraca pembayaran yang sehat hanyalah merupakan salah satu bagian dari kebijakan moneter. Masih banyak masalah yang perlu dipecahkan, terutama dalam hal implementasinya. Masalah ini mencakup, pertama bahwa penguasa moneter harus menentukan arah yang hendak dituju untuk

mencapai sasaran kebijakan, seperti misalnya out put, employment serta harga. Kedua, mereka harus menentukan bagaimana cara untuk mengatur / merubah instrumen kebijakan moneter (seperti cadangan minimum, politik diskonto setra jual beli surat berharga) supaya tujuan / sasaran kebijakan moneter tercapai. Terkait dengan hal ini diperlukan indikator kebijakan moneter, yakni variabel ekonomi yang memberikan informasi tentang gerakan / perubahan dalam sektor riil apakah sudah sesuai dengan sasaran atau belum.

Pemilihan indikator sebenarnya merupakan pemilihan variabel moneter yang secara konsisten memberi informasi tentang pengaruh kebijakan moneter terhadap perekonomian. Ini memerlukan adanya hubungan pasti (dapat diperkirakan) antara indikator tersebut dengan sasaran kebijakan moneter. Perubahan sektor riil dapat diperkirakan dari adanya perubahan dalam indikator. Dengan melihat indikator ini dapat diperkirakan apakah arah kebijakan moneter tersebut dapat sejalan dengan yang diinginkan atau tidak. Jika tidak, maka penguasa moneter dapat mengubah instrumen kebijakan moneter. Dengan demikian indikator ini memberikan informasi apakah sasarannya akan tercapai atau tidak.

Berikut akan disajikan gambar proses implementasi kebijakan moneter :

Gambar 1. Proses Implementasi Kebijakan Moneter



Sumber : Adi Warman A. Karim, 2002 : 87

Berdasarkan gambar 1 di atas, persediaan bahan bakar diukur dengan besarnya uang inti atau dana perbankan. Untuk menganalisa efek dari kebijakan moneter terhadap sektor riil, Bank sentral melihat alat pengukur (indikator) pada sistem moneter yakni bunga. Dengan melihat indikator ini bank sentral dapat mengetahui apakah arah kebijakan moneter sudah tepat atau belum (Nopirin, 81:1987).

G. Kebijakan Moneter Menurut Ibn Khaldun

Terkait dengan sistem moneter, pemerintah mempunyai kebijakan sendiri untuk mengelola roda perekonomian termasuk di dalamnya mengatur hal yang terkait dengan standar moneter/standar mata uang. Standar moneter diartikan sebagai sistem moneter yang didasarkan atas standar nilai uang.

Ditegaskan bahwa Ibnu Khaldun membahas beberapa tugas dan fungsi pemerintah dalam perekonomian. Dalam perekonomian pemerintah memiliki peran untuk mewujudkan suasana yang mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat dan menjamin serta menjaga operasi pasar yang adil dan teratur. Oleh karena itu pemerintah benar-benar dituntut untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam perekonomian, diantaranya :

1. Dalam mekanisme pasar, Ibnu khaldun menolak keterlibatan pemerintah secara langsung dalam usaha yang merupakan sumber penghidupan bagi rakyatnya, hal ini dikarenakan tindakan tersebut menyebabkan rakyat kehilangan motivasi untuk bekerja dan berusaha karena kompetisi yang tidak seimbang. Hingga pada akhirnya akan berdampak pada menurunnya penerimaan pajak.
2. Pemerintah menyelenggarakan sebuah institusi pengawas pasar atau *hishab* dalam rangka menciptakan mekanisme pasar yang adil dan teratur serta mengaplikasikan hukuman dan tindakan korektif terhadap penyimpangan pasar.

3. Mengenai keuangan publik, Ibnu Khaldun memandang perlunya penetapan beban pajak yang rendah pada rakyat terkait dengan penerimaan pajak. Sementara untuk kebijakan pengeluaran negara, ia menyarankan agar pemerintah menghindari pemborosan dalam belanja dan tidak perlu ada dana cadangan yang disimpan oleh negara serta adanya dana yang dialokasikan untuk bantuan sosial kepada pihak yang memerlukan dalam rangka pemerataan kesejahteraan rakyat.
4. Terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, yakni tentang uang Ibnu Khaldun memandang perlunya pemerintah menjaga stabilitas pasar dengan menjamin stabilitas nilai mata uang dan mengontrol ekspansi mata uang (Rohani :2002).

Adapun penelitian yang akan dilakukan ini lebih difokuskan pada *pemikiran Ibnu Khaldun tentang uang serta kebijakan moneter yang ada di Indonesia*, sehingga dapat dilihat apakah konsep Ibnu Khaldun tersebut dapat dijadikan landasan kebijakan moneter di Indonesia atau tidak.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan *library research design* (desain studi pustaka), yaitu suatu penelitian dengan cara mempelajari, meneliti dan mengkaji bahan-bahan pustaka yang relevan. Hal ini ditujukan untuk mendiskripsikan pemikiran Ibnu Khaldun yang berkaitan dengan judul yang telah diajukan dalam penelitian ini serta menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka pendekatan yang digunakan adalah :

1. Pendekatan deskriptif, yaitu dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pemikiran tokoh dengan cara menguraikan seluruh konsep / pemikiran tokoh yang relevan dengan topik penelitian.
2. Pendekatan *historis* yaitu pendekatan yang berusaha mempelajari dan mengolah data masa lalu serta berusaha menelusuri asal usul dan pertumbuhannya (Ali,1995:76). Pendekatan ini dimaksudkan untuk menyusun riwayat hidup dan pendidikan tokoh yang bersangkutan agar dapat dilihat pengaruh-pengaruh yang melatarbelakangi munculnya pemikiran tokoh tersebut.

B. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara-cara yang dapat digunakan dalam pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengkaji berbagai buku (literatur) yang relevan dengan pokok persoalan yang akan diteliti. Dalam hal ini digolongkan menjadi dua bagian, yaitu :

1. Sumber primer, yakni berupa karya tokoh yang bersangkutan, dalam hal ini adalah kitab *Muqaddimah* Ibnu Khaldun.
2. Sumber sekunder yakni literatur-literatur yang ditulis orang lain sebagai analisis atau pengembangan dari pemikiran tokoh yang bersangkutan ataupun literatur-literatur lain yang relevan dengan topik penelitian. Literatur-literatur tersebut dapat berupa Buku, Ensiklopedia, Jurnal dan Majalah.

C. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah didapatkan, maka semua data yang berhubungan dan relevan dengan topik yang dibahas dikumpulkan dari berbagai sumber dan diklasifikasikan, kemudian data tersebut diuraikan dengan rinci, jelas dan sistematis sehingga pada akhirnya dapat diambil kesimpulan dari topik yang telah dibahas. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu kajian atau tafsiran terhadap pokok-pokok fikiran yang terdapat dalam satu buku sehingga dapat diungkapkan pokok-pokok fikiran tersebut dan hubungannya dengan cara yang bermakna (Komaruddin,2000:16). Teknik ini dipadukan dengan metode kesinambungan historis guna melihat keterkaitan tokoh yang bersangkutan dengan lingkungan historis dan

pengaruh yang dialami dalam perjalanan hidupnya (Bakker,1990:64). Kemudian dilakukan pembahasan untuk diambil suatu kesimpulan atas permasalahan yang diteliti.

Penelitian tentang pemikiran pada dasarnya tidak lepas dari pendekatan filosofis yang hakekatnya terdiri dari analisis linguistik, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui makna sesungguhnya dan analisis konsep yaitu analisis yang dilakukan guna menemukan kata kunci yang mewakili suatu gagasan (Syafi'I, 2000:24).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Keluarga dan Pendidikan Ibnu Khaldun

1. Asal Usul Ibnu Khaldun

Tunisia merupakan tempat kelahiran Ibnu Khaldun tepatnya pada tanggal 1 Ramadhan 732 H/27 Mei 1332 M, di sebuah rumah yang terdapat di jalan Turbah Bay yang dijadikan pusat Sekolah Idarah 'Ulya (Wafi, 1985:11) nama lengkapnya *Waliuddin Abdurrahman ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Abi Bakar Muhammad ibn al-Hasan* (Ambary,1997:158).

Ibnu Khaldun menisbatkan silsilahnya kepada bangsa Arab Yaman dari Hadlramaut, sampai kepada seorang sahabat Rasulullah SAW, Wail ibn Hujr dari kabilah Kindah. Salah seorang cucu Wail, Khalid ibn Utsman memasuki daerah Andalusia pada abad ke-3 H / ke-9 M. Anak cucu Khalid ibn Utsman membentuk keluarga besar dengan nama Banu Khaldun. Bani itu lahir dan berkembang dikota Qarmunah (*Carmona*) di Andalusia (Spanyol) sebelum hijrah ke kota Isybilia (Sevilla). Di kota inilah Banu Khaldun mulai memainkan peranannya pada zaman pemerintahan Amir Abdullah ibn Muhammad dari Bani Umayyah (274-300 H). (Ambariy 1997:158)

Sewaktu kerajaan al-Muwahhidun mundur dan Andalusia menjadi kacau balau, kota-kota besar dan kota-kota pelabuhan satu demi satu

jatuh ketangan Raja Castilla, Banu Khaldun meninggalkan Savilla menuju Ceuta, dimana gubernurnya seorang Banu Hafs, Banu Khaldun diterima dengan tangan terbuka dan mendapat perlindungan serta bantuan dari Amir setempat. (Ali, 1970:15)

Dalam kondisi yang demikianlah Ibnu Khaldun menjalani hidupnya.

2. Pendidikan dan Karir Ibnu Khaldun

Kehidupan Ibnu Khaldun dibagi menjadi empat tahap yang masing-masing mempunyai ciri tersendiri sesuai dengan kegiatannya dibidang Ilmu Pengetahuan dan hasil karyanya. (Wafi, 1985)

Keempat tahap tersebut adalah: Pertama, masa kelahiran, perkembangan dan masa studi (732-751 H). Kedua, masa bertugas di pemerintahan dan terjun ke dunia politik di Afrika Utara dan Andalusia (751-776 H). Ketiga, masa mengarang (akhir 776-akhir 784 H). Dan keempat, memberi kuliah dan memimpin pengadilan tinggi (akhir 784-akhir 808 H).

a. Kelahiran, Perkembangan dan Masa Studi (732-751H/1332-1350M).

Ibnu Khaldun dilahirkan dan dibesarkan di Tunisia dalam tradisi keluarga tua, terkenal dan terpelajar. Gurunya yang pertama adalah ayahnya sendiri. Pada waktu itu Tunisia menjadi pusat *hijrahnya ulama-ulama Andalusia yang mengalami kekacauan akibat perebutan kekuasaan*. Dengan demikian Ibnu Khaldun mendapat

kesempatan untuk belajar dari ulama-ulama tersebut selain ayahnya (Ali,1970:16-17).

Pendidikan pertama yang diterimanya adalah membaca al-Qur'an dan menghafalnya serta ilmu-ilmu al-Qur'an sampai *qira'at* sepuluh macam, bahasa Arab dan Sastra dari ayahnya sendiri (Auda,t.t.:17). Selain itu ia mempelajari ilmu-ilmu Syariat: Tafsir, Hadits, Ushul Fiqh, Tauhid dan Fiqh Maliki, serta ilmu bahasa *Nahwu*, *Sharaf* dan *Balaghah* (Ambariy,1997 :158). Ia juga mempelajari Filosofi, Logika dan Filsafat dari guru-guru dan ulama kenamaan lainnya (Auda,t.t. :17). Dalam semua studinya ia mendapatkan nilai yang sangat memuaskan.

Ibnu Khaldun meneruskan pelajarannya hingga berusia 18 tahun. Pada waktu itu Afrika Utara diserang wabah penyakit menular yang menimpa seluruh dunia Islam dari Samarkand hingga ke Mauritania (Ali,1970 : 17). Dalam wabah itulah Ibnu Khaldun kehilangan kedua orang tua dan guru-gurunya yang menyebabkan studinya terhenti.

Ibnu Khaldun kemudian memutuskan pindah ke Mauritania, dimana sebagian dari guru-guru dan kawan-kawannya telah pindah kesana. Tak lama kemudian ia mendapat kesempatan terjun dalam masyarakat sewaktu Abu Muhammad ibn Tafrakin penguasa Tunisia, memanggil dia untuk memegang jabatan sekretaris (*Shahibul 'allahah*).

Pendidikan yang diterima Ibnu Khaldun dari guru-gurunya merupakan awal pembelajaran bagi dirinya. Hal ini menjadi dasar bagi Ibnu Khaldun untuk selanjutnya menyusun sebuah karya besar, *Muqaddimah*.

b. Bertugas di Pemerintahan dan Terjun ke Dunia Politik (751-776 H / 1350-1374 M)

Kesempatan yang diberikan Ibnu Tafrakin untuk menjadi sekretaris pada akhir tahun 751 H / 1352 M, merupakan awal keterlibatan Ibnu Khaldun di dunia politik (Ali, 1970 : 20). Namun kemudian ia berhenti dari jabatan tersebut karena penguasa yang didukungnya kalah dalam suatu pertempuran pada tahun 753 H / 1352 M. Ia pun menetap di Biskara setelah berpindah-pindah mencari tempat yang aman (Ali, 1970 : 21).

Dari Biskara Ibnu Khaldun pergi menemui Sultan Abu Inan, Penguasa Banu Marin, yang berada di Tilimsan dan berusaha menarik kepercayaan Sultan. Tahun 755 H Ibnu Khaldun datang ke Fez dan diangkat menjadi sekretaris Sultan. Disamping pekerjaannya, Ibnu Kaldun berkesempatan untuk meneruskan pelajarannya dari beberapa ulama terkemuka yang datang dari Andalusia dan kota-kota lain di Afrika Utara.

Dua tahun setelah pengangkatannya sebagai sekretaris di istana Fez, ia terlibat persekongkolan dengan Amir Abu Abdullah Muhammad, Amir Bougie yang menjadi tahanan di Fez, untuk

menggulingkan sultan dan merebut kembali istananya dengan janji akan mengangkat Ibnu Khaldun sebagai *Hajib* jika rencananya berhasil. Hal tersebut pada akhirnya diketahui oleh Abu Inan, dan Ibnu Khaldun dipenjarakannya, tetapi Amir Bougie dibebaskan. Hal ini terjadi pada awal tahun 758 H / 1357 M (Ali, 1970 : 23).

Ibnu Khaldun dipenjara selama dua tahun dan dibebaskan setelah sultan Abu Inan meninggal pada tahun 759 H / 1358 M. selanjutnya atas perintah menteri al-Hasan ibn Umar, Ibnu Khaldun tetap menjadi sekretaris walau terjadi perebutan kekuasaan dan pergantian penguasa di Fez hingga tahun 762 H / 1360 M. Terakhir ketika Sultan Abu Salim yang memerintah di Fez ia diangkat menjadi ketua Mahkamah Agung. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama karena hubungannya dengan sultan menjadi retak akibat hasutan pegawai-pegawai tinggi yang saling berebut pengaruh dan anugerah Sultan. Kemudian diakhir tahun 762 H / 1361 M, terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Umar bin Abdullah. Setelah menteri ini berkuasa, Ibnu Khaldun diminta kembali meminta memegang jabatan sebelumnya, namun Ibnu Khaldun menolaknya karena menurut Ibnu Khaldun ia seharusnya memegang jabatan yang lebih tinggi seperti *Hajib* Agung atau menteri dan tindakan tersebut menimbulkan amarah menteri (Ali, 1970 : 23 / 27).

Kemudian Ibnu Khaldun minta izin untuk kembali ke Tunisia, namun permintaan tersebut ditolak oleh menteri. Akhirnya

dengan bantuan seorang temannya, Ibnu Khaldun mendapat izin meninggalkan Fez dengan syarat tidak melalui Tilimsan. Akhirnya Ibnu Khaldun memutuskan untuk ke Andalusia (Ali, 1970 : 28).

Ibnu Khaldun tiba di Granada pada tahun 764 H / 1362 M pada saat itu yang berkuasa di Granada adalah Sultan Muhammad ibn al-Ahmar dan mentrinya Ibnu al-Khatib, yang keduanya mempunyai hubungan baik dengan Ibnu Khaldun. Ia diterima dengan baik dan penuh penghormatan (Ali, 1970 : 33).

Pada tahun 765 H / 1363 M Sultan mengirim Ibnu Khaldun sebagai *Ambassador* kepada Pedro raja Casstilla. Raja Pedro tertarik kepada Ibnu Khaldun dan membujuknya supaya mau bekerja bersamanya dengan imbalan akan mengembalikan perkebunan yang dulu milik Banu Khaldun di Sevilla. Namun Ibnu Khaldun menolak tawaran tersebut, dan setelah menyelesaikan tugasnya Ibnu Khaldun kembali ke Granada (Auda, t.t. : 24 / 25).

Sekembalinya di Granada sultan memberi hadiah desa Elvira di Vega, dan Ibnu khaldun membawa keluarganya ke sana hingga hidupnya menjadi lebih tenang dan makmur. Namun kondisi tersebut tidak berlangsung lama karena pengaruh suasana politik di Andalusia. Dalam kondisi demikian Ibnu Khaldun menerima surat dari Abu Abdullah Muhammad, Amir Bougie, yang mengabarkan bahwa ia telah merebut kembali istananya dan akan senang menerima Ibnu Khaldun. Di Bougie Ibnu Khaldun disambut dengan

baik dan penuh penghormatan sesuai dengan janji Abu Abdillah Muhammad sewaktu ditahan di Fez, Ibnu Khaldun diangkat menjadi Hajib. Di negara-negara Afrika Utara waktu itu menurut Ibnu Khaldun sendiri pekerjaan Hajib adalah mengurus semua persoalan negara dan mengatur hubungan antara sultan dengan rakyatnya (Ali,1970 :36). Dan pada waktu yang sama, ia juga berperan sebagai Khatib dan memberi kuliah hukum di Bougia.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Hajib Ibnu Khaldun mempunyai kekuasaan penuh untuk mengatur semua persoalan yang terjadi di dalam masyarakat. Ia menyelesaikan persoalan dengan tangkas dan bijaksana. Pada saat itu kekuasaan Hajib menjadi penting dan kekuasaan eksekutifnya melampaui seluruh bagian pemerintah yang lain (Khaldun, 2001 : 302). Tetapi keadaan ini tidak berlangsung lama. Setahun kemudian kekuasaan Abu Abdillah Muhammad direbut oleh Abu al-Abbas, dan untuk sementara Ibnu Khaldun tetap pada kedudukannya semula. Namun ketika menyadari sikap Sultan yang kurang baik dan memutuskan untuk menahannya, Ibnu Khaldun lari ke Biskara.

Kemudian Ibnu Khaldun tinggal di Biskara dan mempunyai hubungan baik dengan Sultan Abu Hamu. Sultan menawarkan jabatan Hajib, namun Ibnu Khaldun menolaknya, karena ia merasa lelah dengan kehidupan politik dan ingin melanjutkan studinya secara otodidak (Ali, 1970:36-37).

Dari Granada Ibnu Khaldun kembali ke Afrika Utara. Di Tilimsan, Ibnu Khaldun ingin mencurahkan perhatiannya untuk studi. Akan tetapi Abu Hamu masih menugaskannya dalam sebuah misi politik. Dengan terpaksa Ibnu Khaldun menerima tawaran tersebut, dan dengan bantuan Muhammad ibnu Arif Ibnu Khaldun dapat lepas dari tugas tersebut. Setelah itu Ibnu Khaldun memutuskan pergi ke daerah Banu Arif. Di sana ia disambut dengan baik, dan sebuah tempat telah disediakan untuknya beserta keluarga di Benteng Banu Salama, dekat Tujin.

Dengan bekal pendidikan dari sang ayah dan beberapa ulama pada akhirnya Ibnu Khaldun mampu menguasai berbagai ilmu, tentunya dengan melalui proses pembelajaran yang cukup panjang. Ditambah dengan pengalaman-pengalaman yang mewarnai kehidupannya Ibnu Khaldun makin banyak memperoleh ilmu secara tidak langsung, sehingga tak mengherankan beliau akhirnya mampu menghasilkan sebuah karya besar.

c. Masa Mengarang (akhir 776-akhir 786 H /1374-1382 M)

Ibnu Khaldun menulis karya monumentalnya Kitab al-'Ibar wa Diwan al-Mubtada 'wa al-Akhbar fi Ayyam al-Arab wa al-'Ajam wa al-Barbar wa Man 'Aa-sharahum Min Dzawi as-Sulthan al-Akbar atau dikenal dengan al-'Ibar (sejarah Umum) (Ambary, 1997:159).

Saat itu usianya 45 tahun. Pengalamannya berkecimpung dalam dunia pemerintahan dan berbagai persoalan di dalamnya,

bergaul dengan bangsa Barbar, mempelajari watak, kebiasaan dan keadaan mereka, juga pengetahuan yang diperolehnya selama berada di perpustakaan di Afrika Utara dan Andalusia, semuanya dijadikan bahan untuk menulis karyanya tersebut. Dengan sangat menakjubkan ia dapat menyelesaikan Muqaddimah-nya (jilid 1 dari kitab al-'Ibar) pada pertengahan tahun 779 H/1377M, hanya dalam waktu 5 bulan. (Audah, t.t.:30).

Pada tahun 780 H/1378 Ibnu Khaldun pergi ke Tunisia dalam rangka mengumpulkan menambah dan merevisi bahan ilmiah untuk karyanya mengenai sejarah Islam di Andalusia dan Afrika Utara (Audah, t.t.:30). Di Tunisia Ibnu Khaldun disambut dengan baik dan akrab oleh Sultan Abul Abbas, penguasa Tunis dari Banu Hafs. Lalu ia pun memanggil keluarganya untuk tinggal di Tunis dan dengan perlindungan serta bantuan dari sultan. Ibnu Khaldun menghabiskan waktunya untuk belajar, penyelidikan ilmiah, menulis dan memberi kuliah. Namun ketenangan ini tidak berlangsung lama karena adanya perselisihan dengan Ibnu Arafah, seorang ulama di Tunis, dengan kawan-kawannya yang selalu berusaha menghasut Sultan supaya hubungannya dengan Ibnu Khaldun menjadi retak (Ali, 1970:48).

Ketika Sultan melibatkannya dalam kancah politik, Ibnu Khaldun mulai merasa tidak betah tinggal di Tunis. Untuk menghindari tugas politik, Ibnu Khaldun memutuskan meninggalkan Tunis, dan memohon izin kepada Sultan dengan alasan menunaikan

ibadah haji. Setelah permohonannya dikabulkan Ibnu Khaldun meninggalkan Tunis untuk kedua kalinya. Ia berlayar ke Timur pada pertengahan Sya'ban 784 H/Oktober 1382 M (Ali, 1970:48).

- d. Memberi Kuliah dan Memimpin Pengadilan Tinggi di Mesir (akhir 784-akhir 808 H/1382-1406 M)

Ibnu Khaldun tiba di pelabuhan Alexanderia pada hari Raya Idul Fitri 784 H/1382 M. Ia tinggal di sana selama sebulan untuk persiapan pelaksanaan ibadah haji. Namun ternyata pada tahun itu ia belum bisa melaksanakan ibadah haji, lalu ia pergi ke Kairo dan menetap di sana.

Pada awal bulan Zulqaidah 784 H/Nopember 1382 M, Ibnu Khaldun tiba di Kairo. Saat itu Kairo menjadi pusat pengetahuan Islam baik bagi Timur maupun Barat, dan pihak istana terkenal dengan bantuannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan sastra. Oleh karena itu Ibnu Khaldun mengharapkan bisa mendapat bantuan tersebut (Ali, 1970:51).

Di Kairo, ia disambut dengan antusias oleh penduduk dan para ulama. Ia membentuk *halaqah* dan memeberi kuliah di al-Azhar. A. Mukti Ali menyatakan bahwa Ibnu Khaldun mengajar Hadist dan Fikih mazhab Maliki serta teori-teori yang ditulisnya dalam kitab *Muqaddimah*. Maka dengan cepat Ibnu Khaldun dapat menarik simpati masyarakat Kairo hingga menimbulkan kekaguman dan penghargaan (Ali, 1970 :53).

Ibnu Khaldun diangkat sebagai guru besar di madrasah Qamhah pada tahun 786 H/1384 M. Madrasah Qamhah ini merupakan sebuah madrasah Malikiyah yang terletak di dekat mesjid Amir. Kemudian pada akhi Jumadil akhir ia diangkat menjadi ketua Mahkamah Agung Malikiyah. Pengangkatannya ini merupakan awal pertikaiannya dengan lawan-lawannya.

Dalam menjalankan tugasnya Ibnu Khaldun memiliki keberanian yang tinggi, ia tak segan-segan mengkritik ketidakjujuran para pejabat istana serta berusaha memberantas korupsi dan ketidakadilan yang ditimpakan kepada masyarakat bawah (Ali, 1970:55). Selain itu ia juga berusaha meluruskan kembali perkara-perkara yang dianggapnya menyimpang dan mengadili orang-orang yang terbukti berbuat salah dengan memperhatikan bukti-bukti dan keyakinan tentang jujurnya saksi, baik dalam kehidupan sosial maupun ekonomi penduduk.

Beberapa bulan setelah pengangkatannya banyak hasutan dan kedengkian yang ditujukan kepadanya hingga menyebabkan hubungannya dengan penguasa menjadi retak, dan ia pun kehilangan simpati serta bantuan yang selama ini diterimanya. Pada saat itu juga Ibnu Khaldun kehilangan istri dan anak serta hartanya akibat tenggelam dalam kapal yang membawa mereka menuju Mesir. Kemudian pada bulan Jumadil Awal 787 H/Juli 1385 M, Ibnu Khaldun dipecat dari jabatannya. Kemudian ia mencurahkan

perhatiannya untuk studi dan menulis. Dan ia tetap pada pekerjaannya, yaitu sebagai guru besar di Madrasah Qamhah dan Madrasah Zahiriah Barquqiyah yang baru didirikan didistrik Bain al-Qasrain (Ali, 1970:57-58). Sekembalinya ke Kairo, untuk ketiga kalinya Ibnu Khaldun ditunjuk lagi menjadi Ketua Mahkamah Agung pada tahun 803 H/1410 M. Selanjutnya Ibnu Khaldun mengalami naik turun jabatan, hal ini disebabkan oleh ketatnya persaingan untuk memperebutkan jabatan tersebut. Dan beberapa kali Ibnu Khaldun menduduki jabatan sebagai tersebut :

- 1) Untuk ketiga kalinya pada akhir Sya'ban 803 H/1401 M sampai 14 Rajab 804 H/1402 M;
- 2) Untuk keempat kalinya pada bulan Dzuhiyyah 804 H sampai 7 Rabiul Awal 806 H/1405 M;
- 3) Untuk kelima kalinya pada bulan Sya'ban 807 H sampai 26 Dzulqaidah 807 H/1405 M;
- 4) Dan untuk keenam kalinya pada bulan Sya'ban 808 H sampai 26 Ramadhan 808 H (Ali, 1970:68-69).

Pada saat menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung yang keenam kalinya inilah Ibnu Khaldun meninggal dunia, tepatnya pada tanggal 26 Ramadhan 808 H/16 Maret 1406 M, saat usianya 76 tahun. Ia dimakamkan di pekuburan Sufi Bab al-Nasr, yang pada waktu itu merupakan makam orang-orang penting dan para ulama (Ali, 1970:69).

Perjalanan yang ditempuh Ibnu Khaldun dalam mengarungi dunia perpolitikan dan pendidikan merupakan babak sejarah yang menyertainya dalam menulis karya besarnya *Muqaddimah*.

B. Kondisi Sosial Politik dan Ekonomi Ibnu Khaldun

Masa Ibnu Khaldun merupakan penghujung zaman pertengahan dan permulaan zaman renesans, sebab Ibnu Khaldun hidup pada abad keempat belas Masehi (kedelapan hijriyah). Abad ini merupakan periode dimana terjadi perubahan-perubahan historis, baik dibidang politik maupun pikiran. Bagi eropa, pada periode ini merupakan periode tumbuhnya cikal bakal zaman renesans. Sedangkan bagi dunia Islam periode ini merupakan periode kemunduran dan desintegrasi. Dimana pada periode ini kekhalifahan 'Abbasiah telah jatuh ditangan pasukan Moghal di bawah pimpinan Timur Lenk. Sementara di Andalusia sendiri pihak Kristen sedang bersiap-siap untuk menaklukkan kawasan-kawasan yang masih berada di bawah kekuasaan kaum Muslimin (al-Khudhairi, 1995 : 8).

Untuk menggambarkan kondisi sosial, politik dan ekonomi, di bawah ini akan di bahas kondisi sosial, politik dan ekonomi di Afrika Utara dan Mesir.

1. Kondisi Sosial Politik dan Ekonomi di Afrika Utara

Afrika Utara pada akhir abad ketujuh Hijriyah adalah merupakan medan pemberontakan dan kekacauan politik. Pemberontakan dan perebutan kekuasaan silih berganti, dan kerajaan yang satu menggantikan yang lainnya (Ali,1970:19).

Walaupun situasinya seperti itu para penguasa di dunia Islam hidup dalam kemewahan. Tetapi sikap baik dari para penguasa adalah mereka selalu berupaya menghimpun para pemikir dan sastrawan, walaupun hanya sebagai simbol prestise saja (al-Khudhairi,1979:9).

Kondisi perekonomian di Afrika Utara berkembang tak jauh berbeda dengan kondisi sosial politik yang terjadi di sana. Pada masa Ibnu Khaldun sebagian besar wilayah Afrika Utara merupakan wilayah yang sepi, kosong dan tandus (Khaldun, 2001:426). Wabah penyakit yang menyebar pada pertengahan abad ke-14 menyebabkan turunnya populasi penduduk serta berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat yang sangat memburuk bahkan bisa dikatakan fakir miskin.

Dampak lain yang timbul yaitu menyusutnya penerimaan pajak yang berarti sedikitnya kekayaan dinasti untuk membangun negaranya. Untuk membiayai pengeluaran negara yang semakin besar dengan seringnya terjadi peperangan dan perebutan kekuasaan, negara membebankan pajak yang lebih besar kepada rakyat yang sudah miskin. Sementara itu di istana-istana kerajaan, para pejabat hidup dalam kemewahan. Mereka bersaing dalam hal makanan, pakaian, pembangunan istana dan kekuasaan (Khaldun, 2001:377).

Kondisi lain yang dapat dilihat pada masa ini adalah tidak meratanya kemakmuran dan aktivitas ekonomi penduduk. Sebagian besar aktivitas ekonomi berpusat di kota-kota kerajaan. Pada daulah

Banu Marian kegiatan ekonominya sebagian besar berada di Fez, daulah Banu Hafs di Tunis dan daulah Banu Abdu al-Wad di Tilimsan.

Dari paparan di atas dapat dilihat bahwa kondisi ekonomi masyarakat saat itu makin terpuruk sebagai akibat dari ketidakstabilan politik. Ketidakstabilan dunia politik turut dipengaruhi oleh tindakan para penguasa yang kurang adil dalam mengelola wilayahnya.

2. Kondisi Sosial Politik dan Ekonomi di Mesir

Mesir merupakan wilayah tempat Ibnu Khaldun menetap (25 tahun), dimana dinasti Mamluk berkuasa. Menurut Ashtor (1976) ada dua periode pemerintahan yang berkuasa pada dinasti ini. Yang pertama disebut Mamluk Bahri (Bahrite) dan yang kedua disebut Mamluk Burji (Circassian).

Berbeda dengan masa Mamluk Bahri (1252-1382 M) kondisi ekonomi masyarakat mencapai kemakmuran, masa pemerintahan Mamluk Burji (1382-1517 M) merupakan masa kemunduran di Mesir, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Namun sebenarnya fenomena tersebut sudah nampak jauh sebelum Mamluk Burji berkuasa. Kemakmuran ekonomi tidak merata pada semua lapisan masyarakat, karena yang diuntungkan dari kegiatan ekonomi pada saat itu adalah kalangan istana dan para saudagar sementara rakyat kalangan bawah mengalami nasib yang sebaliknya. Pada pertengahan abad ke-14 dunia Islam hingga ke daratan eropa dilanda bencana yang telah menelan korban jiwa, sehingga populasi penduduk menurun drastis. Menurut al-

Maqrizi, mudahnya wabah tersebut menyebar di Mesir dan menjangkiti penduduknya adalah karena faktor kurangnya gizi yang dikonsumsi masyarakat umum yang hanya diperoleh dari roti. Penulis lain lebih jelas lagi menyebutkan bahwa hal tersebut sebagai akibat dari kemiskinan dan kesengsaraan yang melanda sebagian besar masyarakat Mesir (Ashtor,1976:302-303).

Meluapnya aliran sungai Nil pada permulaan abad ke-15 menyebabkan rusaknya sebagian besar lahan pertanian. Sementara itu di istana Kairo terjadi keributan dan perebutan kekuasaan antara sultan kedua Mamluk Burji, al-Malik an-Nashir Faradj, dengan amir-amirnya yang terus-menerus memberontak. Untuk membiayai tentaranya dalam peperangan, sultan memungut pajak dalam jumlah yang tinggi kepada rakyat (Ashtor,1976:305).

Krisis-krisis yang terjadi pada masa itu tidak hanya berdampak pada sistem moneter dan menurunnya populasi penduduk tapi juga membuat perubahan besar pada cara hidup masyarakat. Sejak harga-harga diindikasikan dalam bentuk dirham yang terus-menerus mengalami devaluasi dan sejumlah besar dirham tembaga diberlakukan, terjadi inflasi dan harga-harga pada umumnya meningkat. Peningkatan harga tidak hanya dalam bentuk mata uang dirham tapi juga dalam bentuk dinar sehingga barang-barang industri menjadi lebih mahal. Akibatnya masyarakat tidak sanggup membeli barang-barang yang biasa mereka gunakan dan diganti dengan produk yang lebih murah

harganya dan rendah kualitasnya. Lebih jauh lagi hal tersebut mengakibatkan banyak produsen yang kehilangan konsumennya. Timbulnya krisis ekonomi berawal dari buruknya kondisi politik yang pada akhirnya turut mempengaruhi seluruh struktur kehidupan masyarakat. Timbulnya wabah dan luapan sungai Nil makin memperburuk kondisi kehidupan masyarakat. Namun demikian setiap penguasa lebih mementingkan kedudukan ketimbang masyarakatnya.

Dalam kondisi yang seperti itulah Ibnu Khaldun menjalani hidupnya dan tentunya kondisi-kondisi tersebut mempunyai pengaruh dalam pemikiran-pemikirannya yang diabadikan dalam karya Muqaddimah-nya.

Perubahan-perubahan kondisi sosial, politik dan ekonomi di masa Ibnu Khaldun merupakan rangkaian sejarah yang mewarnai perjalanan Ibnu Khaldun dalam berkarya. Yang menarik, meski Ibnu Khaldun dihadapkan pada kondisi yang cenderung berubah-ubah dari berbagai sendi kehidupan, namun Ibnu Khaldun pada akhirnya berhasil mempersembahkan karya terbesarnya Muqaddimah sebagai tambahan khazanah ilmu di dunia Islam.

C. Karya – karya Ibnu Khaldun

Meskipun di masanya Ibnu khaldun terkenal sebagai aktifis politik, namun tak pernah terdengar ada murid atau pengikutnya yang melanjutkan usaha serta jalur pemikirannya setelah ia meninggal. Maka kemudian Zainuddin (1992) menggolongkan Ibnu Khaldun sebagai pemikir yang

karyanya lama tak diperhatikan orang dalam sejarah. Perhatian terhadap karya Ibnu Khaldun pertama kali datang dari para pemikir Barat yang kagum terhadap karya Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*. Dalam Zainuddin (1992) disebutkan bahwa menurut Wafi, hal tersebut disebabkan oleh keadaan pemikiran yang *jumud* dan mundur yang tengah menyelimuti dunia Islam saat itu, sedangkan pemikiran ilmiah yang terdapat dalam *Muqaddimah* lebih tinggi daripada pemikiran yang terdapat di kalangan umat pada waktu itu. Adapun beberapa karya yang di tulis oleh Ibnu Khaldun adalah :

1. Kitab al-'Ibar, yang merupakan karya terbesar Ibnu Khaldun yang terdiri dari tiga kitab. Kitab kedua dan ketiganya dinamakan Kitab al-'Ibar wa Diwan al-Mubtada' wa al- Khabar fi Ayyam al-'Arab wa al-A'jam wa al-Barbar wa man 'Asarahum Dzawi al-Sultan al-Akbar (Kitab Contoh-Contoh dan Rekaman Tentang Asal Usul dan Peristiwa dalam Sejarah Bangsa Arab, Non Arab dan Barbar serta Orang-Orang yang Sezaman dengan Mereka yang Memiliki Kekuasaan Besar). Kitab ini ditulis pada akhir tahun 776 H hingga 780 H di Qal'at Bani Salamah dan beberapa kali direvisi di Tunisia dan Kairo. Isi kitab ini menurut Ibnu Khaldun :

“Kitab kedua membahas mengenai berita dari dunia Arab, generasi-generasi serta negara-negara yang pernah hidup di atasnya sejak permulaan kejadian alam hingga masa kini. Di situ juga selintas dibahas tentang negara-negara juga bangsa-bangsa terkenal semasa

mereka terdahulu, seperti bangsa Nabti, Suryani, Persia, Bani Israel, Qibti, Yunani, Rumawi, Turki dan Perancis.

Sementara kitab ketiga berisi berita-berita mengenai bangsa Barbar dan penguasanya dari kalangan Zanatah. Di sini juga disebutkan pimpinan-pimpinan dan generasi-generasi mereka, serta kerajaan dan negara-negara yang mereka kuasai di wilayah Maghribi khususnya, secara lengkap buku ini membahas sejarah alam semesta (Muqaddimah, al-Bayan 213-214).”

2. *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, terdiri dari kata pengantar, pendahuluan dan kitab pertama Kitab al-‘Ibar (Wafi, 1985:50). Namun karena pentingnya, akhirnya dipisahkan dari karya induknya menjadi karya tersendiri. Kitab ini diselesaikan pada pertengahan tahun 799 H/1377 M dalam waktu lima bulan. Adapun isi dari kitab Muqaddimah ini adalah sebagai berikut :

a. *Ifitahiyah* atau kata pengantar (pembukaan). Setelah menyebut pujian kepada Allah, shalawat dan salam kepada Rasulullah Saw, Ibnu Khaldun menyinggung bahasan ahli-ahli sejarah yang hidup sebelumnya. Kemudian disebutkan pula aliran-aliran mereka, letak-letak kesalahan dalam pembahasan mereka, kekurangtelitian mereka dalam membahas dan mengambil kesimpulan mengenai peristiwa-peristiwa sejarah. Pada bagian pertama pembukaan ini, Ibnu Khaldun memaparkan alasan-alasannya mengarang kitab tersebut

keseluruhannya (*al-'Ibar*) dan menerangkan metode serta pembagiannya (Wafi, 1985:81).

- b. Pendahuluan atau *Muqaddimah*. Disini dijelaskan manfaat historiografi (ilmu sejarah), menemukan pengertian (*tahqiq*) segala bentuk metode historiografi, dan sepintas dibahas mengenai kesalahan para sejarawan (Khaldun, 2001:8).
- c. Buku pertama dari *al-'Ibar*. Disini diuraikan peradaban (*'umran*) dan ciri-cirinya yang hakiki yakni kekuasaan, pemerintah, mata pencaharian (*kasab*), penghidupan (*ma'asy*) keahlian-keahlian dan ilmu pengetahuan dengan segala sebab dan alasannya (Khaldun, 2001:8). Bagian ini merupakan bagian pokok dan paling penting yang kemudian dikenal dengan *Muqaddimah* Ibnu Khaldun. Isi enam pokok bahasan (bab) dalam *Muqaddimah* adalah :
 - 1) Tentang peradaban umat manusia secara umum, corak dan pembagiannya menurut ilmu bumi.
 - 2) Tentang peradaban padang pasir (masyarakat yang mengembara), kabilah dan bangsa pengembara.
 - 3) Tentang negara-negara, khalifah, kekuasaan raja dan pembicaraan tentang tingkatan pemerintah.
 - 4) Tentang peradaban orang-orang menetap, kota-kota dan propinsi-propinsi.
 - 5) Tentang keahlian mata pencaharian, usaha hidup (*kasab*) dengan segala aspeknya.

6) Tentang ilmu pengetahuan, cara memperoleh dan memepelajarinya.

d. *At-Ta'rif bi Ibni Khaldun*, sebuah kitab autobiografi setebal 80 halaman yang ditulis sebagai suplemen bagi kitab *Muqaddimah-nya*. Kitab ini memuat riwayat hidup Ibnu Khaldun hingga tahun 1394. Dalam buku ini Ibnu Khaldun berbicara mengenai dirinya sendiri dan berbagai peristiwa yang terjadi pada masa hidupnya. Di sini juga Ibnu Khaldun mencatat dengan penuh respek dan teliti nama orang serta ulama-ulama tempat ia belajar (Audah, t.t.:15-16;18).

D. Relevansi Konsep Uang Ibnu Khaldun Terhadap Kebijakan Moneter Indonesia

Uang merupakan bagian yang integral dari kehidupan kita sehari-hari. Dan ada pula yang berpendapat bahwa uang merupakan “darah”-nya perekonomian, karena di dalam masyarakat yang moderen dewasa ini, di mana mekanisme perekonomian berdasarkan lalu lintas barang dan jasa semua kegiatan-kegiatan ekonomi tadi akan memerlukan uang sebagai alat pelancar guna mencapai tujuannya (Iswardono. 3:1996).

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa kekayaan suatu negara tidak dilihat dari banyaknya uang yang beredar, tapi dilihat dari neraca pembayaran yang positif serta tingkat produksi di negara yang bersangkutan. Selain itu beliau menekankan bahwa uang tidak harus terbuat dari emas dan perak, namun keduanya cukup dijadikan sebagai standar nilai uang. Terkait dengan permasalahan penentuan standar nilai uang oleh

suatu pemerintahan, Indonesia memiliki kebijakan tersendiri. Dalam hal ini pemerintah memberlakukan uang kertas, sementara yang dijadikan standar nilai uangnya adalah dolar AS yang memang perekonomiannya menguasai hampir seluruh dunia. Meski jauh sebelum peradaban moderen muncul, uang dalam bentuk emas dan perak telah beredar dan membuktikan kejayaannya di dunia perekonomian, namun pada akhirnya seiring bergulirnya waktu kedua mata uang itu terlindas. Hingga saat ini banyak bermunculan mata uang, bahkan setiap negara memiliki mata uang sendiri.

Sementara itu, sistem perbankan Indonesia terutama menyangkut kebijakan moneter benar-benar diatur dan dikendalikan oleh pemerintah. Dimana dalam pelaksanaannya pemerintah memiliki piranti atau alat kebijakan moneter. Sekarang ini dolar dijadikan sebagai standar nilai uang, sementara kedudukan dolar sendiri kerap kali mengalami perubahan (berfluktuasi). Kejayaan uang kertas yang tidak dijamin dengan sesuatu itupun sebenarnya belum berlangsung lama, belum sampai 30 tahun, sejak Richard Nixon (Presiden AS kala itu) secara sepihak menghentikan sistem Bretton Wood, 1971. Dalam sistem Bretton Wood mata uang dunia dikaitkan satu sama lain, diikatkan dengan dolar AS, yang nilainya secara *fixed* dijamin dengan emas (Zaim Saidi, 37:2002). Ini menunjukkan bahwa Amerika juga pernah memberlakukan standar nilai uang dengan emas.

Dalam bahasan ekonomi, standar moneter/uang ada dua macam yaitu standar barang (*commodity standard*) dan standar kepercayaan (*fiat standard*). Standar barang diartikan sebagai sistem moneter di mana

nilai/tenaga beli uang dijamin sama dengan seberat tertentu barang (emas, perak dan sebagainya). Standar barang ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu standar emas, standar perak dan standar kembar (emas dan perak). Sementara standar kepercayaan diartikan sebagai sistem moneter di mana nilai/tenaga beli uang tidak dijamin dengan seberat tertentu barang (logam), tapi hanya atas dasar kepercayaan masyarakat mau menerima uang tersebut sebagai alat pembayaran (Iswardono,34:1996).

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa standar nilai uang di Indonesia adalah dolar AS yang tidak dijamin dengan logam apapun (emas dan perak), pada kenyataannya telah menunjukkan hasil yang kurang baik terhadap tatanan perekonomian Indonesia dan terbukti Indonesia mengalami krisis berkali-kali serta dampak yang ditimbulkan dari krisis tersebut mempengaruhi hampir seluruh tatanan kehidupan masyarakat Indonesia.

Saat ini banyak kalangan yang mulai melirik uang emas dan perak untuk dijadikan sebagai alat transaksi. Seperti halnya PT. Pegadaian yang mengeluarkan ONH dan Dompot Dhuafa yang mulai menerima pembayaran zakat dalam bentuk dinar dan dirham, bahkan pembayaran gaji karyawanpun menggunakan mata uang dinar dan dirham. Karena pada kenyataannya benar-benar telah membuktikan kejayaannya dan memang memiliki keunggulan. Namun Ibnu Khaldun tidak menekankan keharusan penggunaan mata uang emas dan perak, tapi lebih memunculkan bahasan untuk menjadikan emas dan perak sebagai standar nilai uang. Berdasarkan

paparan tersebut penulis sepakat konsep Ibnu Khaldun tentang uang relevan jika diterapkan dalam kebijakan moneter di Indonesia, terkait dengan penentuan standar nilai uang. Artinya penggunaan emas dan perak tidak mutlak dijadikan sebagai mata uang tapi tetap harus dijadikan sebagai standar nilai uang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pengkajian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu mengenai konsep uang Ibnu Khaldun serta Kebijakan Moneter Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep uang dan sistem moneter Ibnu Khaldun muncul dengan dipengaruhi oleh kondisi semasa Ibnu Khaldun hidup. Dalam catatan sejarah Ibnu Khaldun mengalami kondisi ekonomi dan politik yang berubah-ubah. Pada masa pemerintahan Bani Mamluk peredaran uang emas dan perak juga dirasakan oleh Ibnu Khaldun, bahkan pada masa itu nilai nominal uang lebih besar dari nilai intrinsiknya. Maka tak heran jika kemudian Ibnu Khaldun memunculkan konsep tersebut.
2. Dengan melihat runtutan paparan yang ada, penyusun berpendapat bahwa konsep Ibnu Khaldun mengenai uang relevan jika diterapkan dalam sistem moneter Indonesia. Hal ini dilandasi oleh pertimbangan dimana kondisi Indonesia beberapa kali mengalami krisis yang merupakan dampak/hasil dari penggunaan dan penerapan sistem kapitalisasi global yang menggunakan uang hampa yang tidak memiliki standar emas dan perak. Karena jika emas yang dijadikan standar nilai uang maka akan terjadi kebebasan membuat emas dan terjaminnya pasar bebas emas dapat menjaga nilai pasar dari emas dan nilai nominal

dari uang tetap sama. Selain itu segala bentuk uang kertas dan uang kredit bank dapat ditebus dengan emas, sehingga kesamaan nilai dapat dijamin di antara alat-alat penukar (pembayaran).

B. Saran/Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran yang perlu disampaikan, yaitu:

1. Penelitian ini merupakan penelitian awal mengenai konsep Ibnu Khaldun dan dilihat relevansinya terhadap kebijakan moneter Indonesia, maka hasilnya pun masih belum optimal, dan untuk itu diharapkan bagi para peneliti untuk dapat menyempurnakan hasil dari penelitian ini demi kemaslahatan umat manusia khususnya umat Islam.
2. Bagi para cendekiawan muslim termasuk didalamnya pemerintah sebagai pemegang tampuk negara diharapkan mau memikirkan mengenai penggunaan uang emas dan perak sebagaimana telah dimulai oleh beberapa kalangan, dengan harapan hal ini dapat menjadi solusi di dunia moneter sehingga kondisi ekonomi Indonesia diharapkan lebih stabil.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Abu & Ansori Umar Sitanggal, 1980, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip-Prinsip dan Tinjauan-Tinjauannya*, Surabaya:PT Bina Ilmu.
- Al-Assal Muhammad Ahmad & Abdul Karim Ahmad Fathi, 1998, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Semarang:CV Pustaka Pribadi.
- Azwar Karim, Adiwarmarman. 2002. *Ekonomi Mikro Syariah*. Jakarta : Rajawali Press.
- Azwar Karim, Adiwarmarman. 2002. *Ekonomi Makro Syariah*. Jakarta : Rajawali Press.
- Baidan, Nashruddin. 1998. *Metodologi Penafsiran Al Qur'an*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Basyir, Ahmad Azhar.1983. *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-piutang Gadai*. Bandung: Al Ma'arif
- Dahlan, Abdul Azis. 2000. *Ensiklopedi Hukum Islam. Cetakan Keempat*. Jakarta : PT Ihtiar Baru Van Hoeve
- Ismail, Muhammad. 1999. *Bunga Rampai Pemikiran Islam*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Kamal, Mustafa. 1997. *Wawasan Islam dan Ekonomi (Sebuah Bunga Rampai)*. Jakarta : LPFE. UI.
- Khaldun, Ibn. 2001. *Muqaddimah* (Terjemahan). Bandung : Al-Maarif
- Muhajir, Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi IV*. Yogyakarta : Rake Sarasin.
- Muhammad.2000. *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press.
- Nazir, Muhammad. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Rivai, Veitsal. 2007. *Bank and Financial Institution Management (Conventional and Sharia System)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Saurah At Tirmidzi, Muhamad. *Jami Al Tirmidzi*. Daarul Fiqri, Birut : 1359 H.

- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. P.T. RajaGrafindo Persada, Jakarta : 1994.
- Sutopo, Heribertus. 1998. *Pengantar Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Praktis*. Surakarta : Pusat Penelitian UNS.
- Susilo, Y. Sri, dkk. 1999. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta : Salemba Empat.
- Subhekti R. dan R. Tjitrosudito. 1976. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta : Pradia Paramita.
- Syafi'i, Imam. 2000. *Konsep Ilmu Pengetahuan dalam al-Qur'an*. Yogyakarta : UII Press.